

DINAS DIKBUD KABUPATEN TEGAL SIAPKAN ANGGARAN REHAB BANGUNAN SDN DEMANGHARJO 02



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/cd86c8da9748dc905c2cbca45edd30cf.jpeg>

Isi Berita:

SLAWI, diswayjateng.id - Usai melakukan survei terkait sarpras gedung Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kabupaten Tegal dilakukan. Dipastikan anggaran rehab bangunan SDN Demangharjo 02 Kecamatan Warureja akan dilakukan tahun ini.

Plt Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Satiyo SPd MM melalui Plt Kasi Sarpras SD Suswandi menyatakan bahwa memang SDN Demangharjo 02 sudah masuk dalam daftar rehab tahun ini. "Dipastikan dengan dukungan Dana Alokasi Umum (DAU) APBD II sebesar jurag lebih Rp 380 juta, rehab SDN Demangharjo 02 akan dilakukan tahun ini," ujarnya, Kamis (12/6/2025).

Sesuai anggaran yang tersedia, rehab akan difokuskan pada 3 ruang kelas atau satu deret lokasi. Pihaknya sempat survei. Memang kalau hujan areal sekolah juga sering terendam air. "Kami fokus pada rehab ruang kelas sebanyak 3 ruang dalam satu deret sesuai anggaran yang tersedia," cetusnya.

SLAWI, diswayjateng.id - Usai melakukan survei terkait sarpras gedung Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kabupaten Tegal dilakukan. Dipastikan anggaran rehab bangunan SDN Demangharjo 02 Kecamatan Warureja akan dilakukan tahun ini.

Plt Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Satiyo SPd MM melalui Plt Kasi Sarpras SD Suswandi menyatakan bahwa memang SDN Demangharjo 02 sudah masuk dalam daftar rehab tahun ini. "Dipastikan dengan dukungan Dana Alokasi Umum (DAU) APBD II

sebesar kurang lebih Rp 380 juta, rehab SDN Demangharjo 02 akan dilakukan tahun ini," ujarnya, Kamis (12/6/2025).

Sesuai anggaran yang tersedia, rehab akan difokuskan pada 3 ruang kelas atau satu deret lokasi. Pihaknya sempat survei. Memang kalau hujan areal sekolah juga sering terendam air. "Kami fokus pada rehab ruang kelas sebanyak 3 ruang dalam satu deret sesuai anggaran yang tersedia," cetusnya.

Rehab dan pemenuhan sarpras SD tahun ini menyentuh 104 satuan pendidikan Sekolah Dasar. Jumlah tersebut terinci untuk pembangunan ruang kelas baru sebanyak 10 sekolah, pembangunan sarana utilitas sebanyak 41 sekolah, rehab ruang kelas sebanyak 31 sekolah. Rehab MCK sebanyak 10 sekolah, rehab ruang perpustakaan sebanyak 7 sekolah, pembangunan ruang perpustakaan 1 sekolah," ungkapnya. (Hermas Purwadi)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/711441/dinas-dikbud-kabupaten-tegal-siapkan-anggaran-rehab-bangunan-sdn-demangharjo-02>, "Dinas Dikbud Kabupaten Tegal Siapkan Anggaran Rehab Bangunan SDN Demangharjo 02", tanggal 12 Juni 2025.
2. <https://radartegal.disway.id/read/714443/rusak-parah-rehab-sdn-demangharjo-02-tegal-dipastikan-tahun-ini>, "Rusak Parah, Rehab SDN Demangharjo 02 Tegal Dipastikan Tahun Ini", tanggal 13 Juni 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Plt Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Satiyo SPd MM melalui Plt Kasi Sarpras SD Suswandi menyatakan bahwa memang SDN Demangharjo 02 sudah masuk dalam daftar rehab tahun ini. "Dipastikan dengan dukungan Dana Alokasi Umum (DAU) APBD II sebesar jurag lebih Rp 380 juta, rehab SDN Demangharjo 02 akan dilakukan tahun ini," ujarnya, Kamis (12/6/2025). Dipastikan dengan dukungan Dana Alokasi Umum (DAU) APBD II sebesar kurang lebih Rp 380 juta, rehab SDN Demangharjo 02 akan dilakukan tahun ini
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).¹
 - Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah.²

¹ <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

² *Ibid*

- Dana Alokasi Umum ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).³
- Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
- Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.⁴

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ *Ibid*

⁴ <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan>